

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## POSISI SUNNAH SEBAGAI SUMBER AJARAN ISLAM

### مكانة السنة في التشريع الإسلامي

#### Muqaddimah

Sunnah merupakan sumber hukum yang *asasi* dalam Islam setelah Al-Qur'anul Karim. Sehingga sangat tidak masuk akal jika muncul suatu pemikiran yang menolak menjadikan sunnah sebagai sumber hukum (baca; hujjah). Padahal jika ditinjau dari aspek manapun juga, sulit memungkiri baik secara logika maupun dalil-dalil *naqli* mengenai kehujjahan sunnah ini. Karena sunnah pada hakekatnya merupakan wahyu yang tak terpisahkan dari Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an Allah SWT sendiri mengemukakan mengenai hal ini (QS. Annisa/ 4 : 113) :

وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

"Dan (juga karena) Allah telah menurunkan Kitab dan hikmah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu."

*Al-Hikmah* yang dimaksudkan pada ayat diatas adalah sunnah. Imam Syafi'i meriwayatkan dari para Imam yang tsiqah, "Allah menyebut Al-Kitab maksudnya adalah Al-Qur'an, dan Allah menyebut Al-Hikmah, aku dengar dari para pakar Al-Qur'an yang paling diridhai, mereka mengatakan bahwa Al-Hikmah adalah sunnah Rasulullah SAW. (Abd al-Muhsi, 1989 : 23). Dan selain ayat di atas, juga masih terdapat ayat-ayat lain yang senada, menyebutkan Al-Kitab dan Al-Hikmah. Diantaranya adalah QS. Ali Imran/ 3: 164 & Al-Jum'ah/ 62 : 2)

Dalam sunnah sendiri, juga tidak sedikit riwayat yang menegaskan bahwa sunnah merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada beliau. Diantara riwayat tersebut adalah :

عَنْ الْيَقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِيبَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ

Dari Miqdam bin Ma'di Karib dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau berkata, "Ketahuilah bahwasanya aku diberikan Al-Kitab dengan diberikan pula sepertinya bersamanya. (HR. Abu Daud)

Jika demikian adanya, maka sudah barang tentu bahwa sunnah merupakan hujjah dan menjadi sumber hukum dalam Islam mengiringi Al-Qur'anul Karim. Dan tentunya semakin jauh dari rasional, mereka-mereka yang menolak kehujjahan sunnah. Bahkan secara tidak langsung sesungguhnya hal tersebut membuktikan keingkaran mereka terhadap Allah SWT.

#### Dalil Kehujjahan Sunnah

Jika sunnah merupakan wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, maka sesungguhnya hal ini memiliki konsekuensi untuk diikuti dan dijadikan hujjah dalam penyarian hukum Islam. Berikut ini adalah beberapa dalil Al-Qur'an dan Sunnah yang menunjukkan kehujjahan sunnah<sup>1</sup> :

1. Dalil-dalil Al-Qur'anul Karim.
  - a. QS. Ali Imran/ 4 : 59

<sup>1</sup> Sesungguhnya dalil-dalil kehujjahan sunnah sangat luas, dan tidak hanya ditinjau dari aspek-aspek naqli dari Al-Qur'an dan sunnah saja. Dr. Abdul Ghani Abdul Khaliq dalam bukunya yang sangat monumental *Hujjiyatus Sunnah* mengemukakan adanya tujuh dalil tentang kehujjahan sunnah, secara singkat ketujuh dalil tersebut adalah ditinjau dari :

1. Kema'shuman Nabi Muhammad SAW
2. Adanya ketetapan Allah SWT mengenai berpegang teguhnya para sahabat terhadap sunnah.
3. Dalil-dalil Al-Qur'an Al-Karim.
4. Dalil-dalil Sunnah Nabawiyah.
5. Tidak mungkin hanya dengan Al-Qur'an.
6. Bahwasanya sunnah itu dua macam; wahyu dan yang menempati posisi seperti wahyu yang kesemuanya bersumber dari Allah SWT dan merupakan hujjah.
7. Ijma' ulama bahwasanya sunnah merupakan hujjah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah dan ta`atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

b. QS. Al-Maidah/ 5 : 92

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَيَّ رَسُولُنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

"Dan ta`atilah kamu kepada Allah dan ta`atilah kamu kepada Rasul (Nya) dan berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul Kami, hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang."

c. QS. Annisa/ 4 : 80

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

Barangsiapa yang menta`ati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menta`ati Allah. Dan barangsiapa yang berpaling (dari keta`atan itu), maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.

d. QS. Al-Hasyr/ 59 : 7

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya."

e. QS. Annisa/ 4 : 65

فَلَا وَرَيْكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya."

f. QS. Annur/ 24 : 56

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

"Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan ta`atlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat."

2. Dalil-dalil Sunnah Nabawiyah.

a. Hadits riwayat Imam Malik ra ;

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رواه مالك)

"Rasulullah SAW bersabda, aku tinggalkan pada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama masih berpegang teguh pada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW." (HR. Malik)

## b. Hadits riwayat Abu Daud &amp; Imam Ahmad

عَنْ الْمُقَدَّمِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ  
(رواه أبو داود وأحمد)

Dari Miqdam bin Ma'di Karib ra, dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau berkata, "Ketahuilah bahwasanya aku telah diberi Al-Kitab (Al-Qur'an), dan juga aku diberi yang semisalnya bersamanya." (HR. Abu Daud & Imam Ahmad).

## c. Hadits riwayat Muslim

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ يَعُصِنِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ  
وَمَنْ يُطِيعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعُصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah ra, dari Rasulullah SAW beliau bersabda, "Barang siapa yang taat kepadaku maka sesungguhnya ia telah taat kepada Allah. Dan barang siapa yang tidak taat kepadaku maka sesungguhnya ia taat kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada Amir, maka sesungguhnya ia telah taat kepadaku, dan barang siapa yang tidak taat kepada amir maka ia tidak taat kepadaku." (HR. Muslim).

## d. Hadits riwayat Bukhari dan Ahmad

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى قَالُوا يَا رَسُولَ  
اللَّهِ وَمَنْ يَأْبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى (رواه البخاري)

Dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Semua umatku akan masuk surga, kecuali yang enggan." Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan wahai Rasulullah SAW?". Beliau bersabda, "Barang siapa yang taat kepadaku akan masuk surga dan barang siapa yang tidak taat kepadaku maka ia telah enggan."

## e. Hadits riwayat Turmudzi

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ ااعلم قال ما اعلم يا  
رسول الله قال اعلم يا بلال قال ما اعلم يا رسول الله قال إنه من أحيأ سنة من سنتي قد أويتت بعدي  
فإن له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي  
الله ورسوله كان عليه مثل آثم من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئاً (رواه الترمذي)

Dari Amru bin Auf bin Zaid bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepada Bilal, 'Ketahuilah wahai Bilal.' Bilal menjawab, 'Apa yang harus aku ketahui wahai Rasulullah SAW?' Beliau bersabda, "Ketahuilah wahai Bilal." Bilal menjawab, 'Apa yang harus aku ketahui wahai Rasulullah SAW?' Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menghidupkan satu sunnah diantara sunnah-sunnahku yang telah mati setelahku, maka ia akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang yang beramal dengan sunnah tersebut tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan barang siapa yang membuat-buat suatu perkara yang diada-ada (bid'ah) yang sesat yang menjadikan Allah dan rasul-Nya tidak ridha, maka ia akan mendapatkan dosa-dosa orang yang melakukannya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. (HR. Turmudzi)

## f. Hadits riwayat Abu Daud

عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمُهَدِّبِينَ  
الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ... (رواه أبو داود)

Dari 'Irbad bin Sariah ra, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda... Maka ikutilah sunnahku dan sunnah para Khulafa' Rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Berpegang teguhlah padanya dan gigitlah dengan gigi gerahammu..." (HR. Abu Daud)

### Fungsi Sunnah Terhadap Al-Qur'an

Jika telah diketahui secara yakin mengenai kehujjahan sunnah, muncullah pertanyaan mengenai sejauh mana fungsi sunnah terhadap Al-Qur'an? Dan menanggapi pertanyaan seperti ini, kebanyakan ulama ushul fiqh yang memberikan jawaban secara terperinci mengenai aspek-aspek penjelasan sunnah terhadap Al-Qur'an. Namun secara garis besar, fungsi sunnah terhadap Al-Qur'an dapat disimpulkan mencakup tiga aspek, menegaskan dan mengukuhkan hukum dalam Al-Qur'an, menjelaskan hukum-hukum Al-Qur'an, dan menetapkan hukum yang tidak dibicarakan Al-Qur'an.

1. ( مؤيدة لأحكام القرآن وموافقة له ) Menegaskan dan mengukuhkan hukum-hukum Al-Qur'an.

Seperti hadits-hadits yang menunjukkan wajibnya shalat, puasa, zakat dan haji. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رواه البخاري)

Dari Ibnu Umar ra bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Islam didirikan diatas lima perkara; bahwasanya tiada tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa ramadhan." (HR. Bukhari)

Hadits ini mengukuhkan firman-firman Allah SWT dalam Al-Qur'an mengenai kewajiban shalat dan zakat, sebagaimana yang Allah firmankan (QS. 22 : 78)

فَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

"Maka dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat."

Juga mengukuhkan mengenai kewajiban puasa, sebagaimana firman Allah (QS. 2 : 183) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa."

Demikian juga dengan kewajiban melaksanakan ibadah haji, sebagaimana firman Allah SWT (QS. 3 : 97) :

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

"Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah; Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam."

2. ( مبينة لأحكام القرآن ) Menjelaskan hukum-hukum Al-Qur'an. Dalam hal ini mencakup beberapa aspek :

- a. ( تخصيص العام ) Mengkhususkan hukum Al-Qur'an yang masih umum.

Seperti riwayat yang berkenaan dengan firman Allah SWT :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ...

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan..."

Ayat ini memiliki konsekuensi hukum waris secara umum bagi seluruh anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Kemudian sunnah *mentakhsis* dengan beberapa hal:

- 1) Dikecualikan bagi para nabi. Karena apa yang mereka tinggalkan adalah menjadi shadaqah. Sebagaimana ditakhsis dalam hadits Rasulullah SAW :

إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورِثُ مَا تَرَكَنَا صَدَقَةً (رواه مسلم)

"Kami adalah golongan para nabi, kami tidak diwarisi. Apa yang kami tinggalkan menjadi shadaqah." (HR. Muslim)

Dalam kasus ini Fathimah ra ketika wafatnya Rasulullah SAW meminta kepada Abu Bakar agar dia mendapatkan warisan dari orang tuanya SAW, karena beliau berpegang pada ayat waris di atas (QS. 4 : 11). Namun Abu Bakar menjawabnya dengan hadits ini dan memutuskan bahwa Fathimah tidak mendapatkan waris berdasarkan hadits ini. Karena beliau berpegang pada "takhsis" hadits ini terhadap ayat waris, yaitu bahwa anak-anak yang mendapatkan warisan adalah seluruh anak selain anak-anak para nabi. Karena harta nabi menjadi shadaqah. (Al-Khafnawi, 1991 : 49).

- 2) Ayat waris di atas juga *ditakhsis* dengan batalnya hukum waris bagi anak yang membunuh orang tuanya. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا (رواه أبو داود)

Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada bagi pembunuh mendapatkan sesuatu apapun (berupa warisan). Dan jika ia (yang meninggal) tidak memiliki ahli waris, maka yang mewarisinya adalah orang yang terdekat dengannya. Dan pembunuh tidak mendapatkan warisan apapun." (HR. Abu Daud).

- b. ( تقييد المطلق ) Membatasi hukum-hukum Al-Qur'an yang masih *mutlaq*.

Hal ini seperti hukum potong tangan dalam firman Allah SWT (QS. 5 : 38) :

وَالسَّارِقِ وَالسَّارِقَةَ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

Potong tangan dalam ayat di atas masih *mutlaq* dalam artian belum dibatasi, sebatas mana tangan yang dipotong tersebut. Karena lengan, siku, telapak tangan dan bahu juga masih merupakan bagian dari lengan. Oleh karena itulah sunnah mentaqyid atau membatasi hukum potong tangan tersebut bahwa yang dimaksud tangan adalah pergelangan tangan. Dalam riwayat dikabarkan:

أَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِسَارِقٍ فَقَطَعَ يَدَهُ مِنْ مِفْصَلِ الْكَفِّ (رواه الدارقطني)

Bahwasanya beliau SAW didatangkan padanya seorang pencuri, lalu beliau memotong tangannya dari pergelangan." (HR. Daruquthni)

- c. ( تفصيل المجمل ) Memperinci hukum-hukum yang dalam Al-Qur'an masih global.

Dalam hal ini adalah seperti penjelasan sunnah mengenai tatacara haji yang dalam Al-Qur'an hanya disebutkan secara global (QS. 3 : 97). Sunnah menjelaskan secara terperinci mulai dari miqat, ihram, thawaf, sa'i, jamarat, tahallul dsb. Demikian juga dengan shalat dan zakat, yang Al-Qur'an hanya menjelaskan secara global, kemudian dijelaskan oleh sunnah secara terperinci mengenai kaifiyatnya.

3. ( مثبتة لحكم سكت القرآن عن إثباته ) Menetapkan hukum yang tidak ditetapkan Al-Qur'an.<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Dalam masalah ini terdapat perdebatan panjang dikalangan ulama, khususnya di kalangan ulama *ushuliyin* (ahli ushul fiqh). Sebagaimana melihat bahwa sesungguhnya sunnah tidak memiliki ketentuan sendiri untuk menetapkan hukum, namun sunnah hanya menjelaskan sesuatu yang pada hakekatnya memiliki sandaran dalam Al-Qur'an. Sedangkan jumbuh ulama memandang bahwa sunnah memiliki keindependenan (baca; *istiqlalah*) dalam menetapkan hukum. Masalah ini secara terperinci dibahas dalam kitab-kitab *Ushul Fiqh*. (Lihat *Dirasat Ushuliyah fi Al-Sunnah Al-Naawiyah*, oleh Dr. Muhammad Ibrahim Al-Khafnawi, hal 52, Dar Al-Wafa' - Al-Manshurah - Mesir.)

Ditetapkannya hukum-hukum seperti hukum mengasingkan pezina yang belum menikah, hukum waris bagi nenek dan hukum diperbolehkannya *rahn* / jaminan dalam kondisi normal (bukan musafir). Atau diharamkan menggabungkan wanita (untuk dinikahi antara seorang wanita dengan bibinya, larangan wanita haid untuk puasa dan shalat, larangan memakan hewan bertaring dan bercengkram dan lain sebagainya.

### Penutup

Pada akhirnya harus diakui secara jujur bahwa tidak ada celah untuk mengingkari keujjahan sunnah ditinjau dari aspek manapun juga. Walaupun sesungguhnya sebagai seroang muslim cukuplah dalil Al-Qur'an dan sunnah menjadi pegangan dan sandaran dalam hal ini. Namun yang paling penting sesungguhnya adalah bagaimana kita mengaplikasikan keujjahan sunnah ini dalam seluruh aspek kehidupan kita. Penulis melihat setidaknya ada dua hal yang harus dilakukan; pertama mempelajari sunnah secara benar dan utuh sebagaimana yang difahami oleh generasi awal umat Islam. Kedua menerapkannya dalam segenap aspek kehidupan dimulai dari hal yang paling kecil untuk kemudian bertahap pada aspek-aspek yang lebih besar dan lebih luas.

Jika kedua hal tersebut telah terpadu dalam jiwa seorang muslim, maka insya Allah ini merupakan bentuk aplikasi dari firman Allah (QS. 3 : 31)

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Disamping itu, fungsi sunnah terhadap Al-Qur'an juga demikian jelas, sebagai penegas ayat ayat Al-Qur'an, penjelas dan juga menetapkan hukum yang tidak dibicarakan Al-Qur'an. Namun pada intinya bahwa Allah SWT sangat memahami kebutuhan hamba-hamba-Nya. Oleh karena itulah dijadikan sunnah untuk mendampingi Al-Qur'an dalam penetapan sumber hukum Islam. Dan ini semua sesungguhnya merupakan dasar dari suatu hikmah yang besar; yaitu bahwa syariat Allah merupakan syariat yang maha sempurna untuk agama yang sempurna guna dijadikan pegangan hidup bagi makhluk yang sempurna guna mencapai kebahagiaan yang sempurna di dunia maupun di akhirat.

Wallahu A'lam Bis Shawab  
By. Rikza Maulan Lc., M.Ag.

### Daftar Bacaan

- Abd Al-Hadi, Abd Al-Muhdi ibn Abd Al-Qadir ibn, *Al-Sunnah Al-Nabawiyah Makanatuha 'Awamil Baqa'iha Tadwinuha*, 1989, Dar Al-I'tisham, Kairo – Mesir.
- Abd Al-Khaliq, Abd Al-Ghani, *Hujjiyah Al-Sunnah*, Cet I, 1986 – 1407, Al-Ma'had Al-Alami Li Al-Fikr Al-Islami – Dar Al-Qur'an Al-Karim, Beirut – Libanon.
- Abu Ghudah, Abd Al-Fatah, *Lamhat Min Tarikh Al-Sunnah wa Ulum Al-Hadits*, Cet IV 1984 – 1404, Dar Al-Basya'ir Al-Islamiyah, Beirut – Libanon.
- Abu Syahbah, Muhammad bin Muhammad, *Difa' An Al-Sunnah*. Cet. I, 1989 – 1409, Maktabah al-Sunnah – Al-Dar Al-Salafiyah Li Nasyr Al-Ilm, Kairo – Mesir.
- Al-Khafnawi, Muhammad Ibrahim, *Dirasat Ushuliyah fi Al-Sunnah Al-Nabawiyah*, Cet I 1991 – 1412, Dar Al-Wafa', Al-Manshurah – Mesir.
- Al-Khatib, Muhammad Ajjaj, *Ushul Al-Hadits Ulumuhu wa Mushtalahuh*, 1989 – 1409, Dar Al-Fikr, Beirut – Libanon.